



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS  
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN PENJELASAN DPR DAN  
KETERANGAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 MEI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020**

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

## **ACARA**

Mendengarkan Penjelasan DPR dan Keterangan Presiden (III)

**Rabu, 20 Mei 2020, Pukul 10.24 – 10.39 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020:**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Ahmad Yani
4. Iwan Darlian

**B. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:**

Marselinus Edwin Hardian (Kemaki)

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:**

1. Rizky Dwi Cahyo Putra
2. Kurniawan Adi Nugroho
3. Syarif Jafar Shadeek
4. Muzakki Dwi Ibnu

**D. Pemerintah:**

1. Yasonna H. Laoly
2. Sanitiar Burhanuddin
3. Sri Mulyani
4. Widodo Ekatjahjana
5. Hadiyanto
6. Askolani
7. Febrio Kacaribu
8. Kunta Wibawa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.24 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 sesuai dengan surat MK yang ditujukan kepada DPR maupun Presiden dalam meminta klarifikasi terkait dengan keberadaan perppu. Tapi sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 23/PUU-XVIII/2020 memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ahmad Yani, Dr. Ibnu Chandranegara, dan Saudara Iwan Darlian, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 24/PUU-XVIII/2020 dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 hadir 5 orang. Paling sebelah kiri, Prinsipal, Marselinus Edwin Hardian. Lalu di tengah Bapak Kurniawan Adi Nugroho (Kuasa Hukum), saya sendiri Rizky Dwi Cahyo Putra (Kuasa Hukum). Tepat di belakang saya, Syarif Jafar Shadeek, S.H. (Kuasa Hukum), lalu di sebelahnya, Muzakki Dwi Ibnu, S.H. (Kuasa Hukum). Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR tidak ada yang hadir karena masih reses. Kuasa Presiden dipersilakan siapa yang hadir?

## **6. PEMERINTAH: HADIYANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada persidangan hari ini Pihak Pemerintah diwakili oleh seluruh penerima Kuasa Presiden yang hadir langsung dalam persidangan, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Bapak Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), serta St. Burhanuddin (Jaksa Agung). Turut hadir pada persidangan penerima kuasa substitusi, yaitu Bapak Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham) dan saya sendiri Hadiyanto (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan). Sedangkan penerima kuasa substitusi yang hadir melalui video conference, yaitu Bapak Askolani (Dirjen Anggaran), dan Bapak Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal). Turut hadir pula Bapak Kunta Wibawa (Staf Ahli Menteri Keuangan) dan Para Pejabat Kementerian Keuangan, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung melalui video conference. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan surat yang MK kirim ke DPR maupun Presiden, Mahkamah hanya ingin meminta atau klarifikasi dari Presiden maupun DPR keberadaan dari perppu. Bagaimana di DPR prosesnya? Apakah sudah disetujui atau tidak? Walaupun memang di berbagai media, DPR sudah menyetujui. Tetapi surat itu kami kirim sebelum disahkan menjadi undang-undang, ya. Sehingga sekali lagi kami hanya ingin penjelasan atau keterangan dari Pemerintah, dari Presiden tentunya, apakah sudah menjadi undang-undang atau masih berstatus sebagai perppu, walaupun sudah mendapat persetujuan dari DPR? Itu saja sebenarnya yang ingin kami butuhkan keterangannya.

Silakan, siapa yang akan mewakili?

## **8. PEMERINTAH: SRI MULYANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. DPR di dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Dan Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516, dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi, sudah jelas perppu itu sudah menjadi undang-undang.

Nah, kalau begitu, sekarang untuk Para Pemohon, tanggapannya bagaimana karena sudah menjadi undang-undang? Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN HOESEIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Memang dalam prinsip dan asas, ini kehilangan objek. Kami menerima itu, tetapi ada satu catatan kami. Kami menggunakan logika hukum yang lurus dan ini saya menilai bahwa kecepatan ketika mengesahkan undang-undang ... perppu ... kesepakatan di DPR, kemudian menjadi undang-undang, itu luar biasa. Ini kami menilai sebagai logika politik. Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik, ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum. Itu kami.

Kemudian yang kedua, mungkin Pak Yani akan menambahkan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020: AHMAD YANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, ya. Pertama, tadi telah disampaikan oleh rekan kami Prof. Zainal karena dimintakan tanggapan kami atas pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 melalui Forum Paripurna DPR yang sebagaimana tadi telah diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani yang mewakili Presiden.

Catatan pertama kami adalah karena ini sebagaimana dimuat telah menjadi objeknya telah menjadi undang-undang. Pertama, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan ini. Seperti itu.

Yang kedua. Karena ini sudah menjadi undang-undang, ya, mungkin kami akan mengajukan gugatan baru nanti.

Yang ketiga. Tadi Ibu Sri Mulyani sudah juga mengemukakan secara jelas dan tegas bahwa pengesahan perppu menjadi undang-undang ini pada masa Sidang III DPR RI. Masa Sidang DPR III ... masa Sidang III DPR RI berdasarkan data yang kami punyai, yaitu dimulai

tanggal 29 Maret sampai 12 Mei 2020. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 31 Maret dan diserahkan kepada DPR pada awal April 2020.

Kalau kita merujuk pada Pasal 22 ayat (1), memang menyatakan, "Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti sebagai undang-undang." Di ayat (2) menyatakan dengan tegas, rigid, jelas, tanpa interpretasi, tanpa multitafsir. Pasal 22 ayat (2) itu jelas menyatakan, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya." Karena perppu ini disahkan atau dikeluarkan oleh Presiden pada masa sidang III sebagaimana tadi telah dikemukakan dan disahkan juga pada masa sidang III, yaitu satu hari sebelum reses, kalau tidak salah tanggal 11 Mei. Maka kami berpendapat bahwa perppu ini sesungguhnya belum waktunya untuk forum DPR, baik memberikan persetujuan maupun forum penolakan karena pada masa sidang berikutnya. Artinya, pada masa sidang berikutnya, pada masa sidang IV. Ya, tapi itu mekanisme yang sudah diambil. Keputusan politik sudah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, nanti mungkin menjadi objek gugatan kami yang akan datang, baik formal prosedural maupun secara substansial terhadap perppu ini sendiri yang telah menjadi undang-undang.

Saya kira itu, Yang Mulia. Selebihnya, kami serahkan kepada Yang Mulia untuk memutuskan, apakah Permohonan kami ini dilanjutkan? Kalau memang dilanjutkan, maka kami akan menyiapkan beberapa keterangan ahli. Dan kami sudah menyiapkan keterangan ahli ini berbagai macam cluster. Cluster yang pertama adalah cluster hukum tata negara, lebih-kurang empat atau lima orang. Cluster yang kedua adalah ekonomi, lebih-kurang empat atau lima orang. Cluster ketiga adalah hukum pidana, sama seperti itu. Dan cluster yang terakhir, sebagaimana amanat dan arahan dari Majelis Panel adalah cluster yang mengerti tentang hukum Islam.

Nah, kami sudah menyiapkan hal-hal tersebut, tapi semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Apakah Permohonan kami ini tetap dilanjutkan? Apakah Permohonan kami ini diambil keputusan berdasarkan itu dan sebagainya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia.

Terima kasih.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya, Nomor 24/PUU-XVIII/2020. Silakan!



**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020: KURNIAWAN ADI NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, kami mengambil sikap, merujuk pada asas siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri masih bersifat dia mendalilkan, tapi belum ada bukti nyata yang dihadirkan di persidangan dengan merujuk Pasal 37 Undang-Undang MK, dimana Majelis Mahkamah memeriksa berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan, misalnya berupa surat. Apakah memang benar ada surat Presiden kepada DPR? Kemudian, apakah memang benar ada bentuk fisik surat dari DPR kepada Presiden, termasuk juga dokumentasi surat-menyurat di lingkungan Pemerintah dalam hal pengundangan perppu ini menjadi undang-undang?

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pihak Termohon menghadirkan bukti-bukti itu. Sehingga dari situ akan kelihatan, apakah memang benar perppu ini sudah diundangkan atau tidak? Jadi, tidak hanya sekedar statement semata.

Terkait dengan apakah ini kam ... dilanjutkan atau tidak, dari Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk diberikan putusan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 maupun Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, ya.

Untuk mengetahui hasil Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH, nanti Mahkamah melalui Kepaniteraan akan menyampaikan surat pemberitahuan, baik kepada Pemohon maupun kepada Presiden melalui Kuasa. Dan ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

**15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sesuai permintaan dari Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020, ya, Pemerintah supaya bisa mengirim dokumen resmi berupa undang-undang yang dimaksud, kalau bisa juga dilengkapi dengan surat DPR kepada Pemerintah, kemudian segera dikirimkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Setelah itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, maka Rapat Permusyawaratan Hakim akan menindaklanjuti dan menentukan

bagaimana sikap Mahkamah terhadap apa yang sudah dimintakan klarifikasi pada sidang pagi hari ini.

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu sidang hari atau kali ini dianggap sudah cukup. Sekali lagi bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, baik Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 24/PUU-XVIII/2020, termasuk Kuasa Presiden tinggal menunggu surat pemberitahuan dari Mahkamah melalui Kapaniteraan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.39 WIB**

Jakarta, 20 Mei 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.